



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Cuti Petahana dalam Pilkada Dinilai Belum Selaras

Jakarta, 23 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Senin (23/9) pukul 11.00 WIB. Perkara dimohonkan oleh Harseto Setyadi Rajah. Harseto juga merupakan seorang advokat.

Dalam permohonan ini, Pemohon menguji Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, yang mengatur cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas jabatan bagi petahana dalam Pilkada. Pada dasarnya, Pemohon meminta agar pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK sepanjang tidak dimaknai pula pengaturan lamanya cuti memperhatikan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan Pemohon setelah menyandingkan norma yang sama pada UU Pilkada sebelum penetapan maupun perubahan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan menemukan ketidakselarasan norma.

Adapun Pasal 70 ayat (3) dalam UU 8/2015 tentang Perubahan Pertama UU Pilkada telah mengatur durasi dan jadwal cuti tersebut. Namun, hal yang sama tidak lagi diatur pada UU 10/2016 yang dipersoalkan Pemohon saat ini. Pemohon kemudian menjelaskan bahwa tidak dimuatnya norma spesifik tersebut telah mengurangi kedaulatan rakyat di daerah karena kepala daerah [yang mencalonkan kembali] harus diganti oleh pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj). Menurut pandangan Pemohon, penggantian tersebut telah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. **(RA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)